

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah

Jalan Pemuda No.1B, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50173
50173 0243545464



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
Tengah

Permohonan Penghapusan NPWP Badan/BUT/Instansi Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. WP Badan yang dilikuidasi/dibubarkan = FC Akta Pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan
2. WP Cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau pindah ke wilayah kerja KPP lain = Surat Pernyataan Bermeterai dari salah satu Pengurus Wajib Pajak Pusat yang menyatakan alasan NPWP akan dihapus
3. WP BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia = FC dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut
4. Instansi Pemerintah yang dilikuidasi = Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan formulir Formulir Penghapusan NPWP kepada KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan disertai bukti pendukung. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. Petugas meneliti berkas yang disampaikan Wajib Pajak dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah

Jalan Pemuda No.1B, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50173
50173 0243545464



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id